

**TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI PUTUSAN HOMOLOGASI  
DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM**  
*A JURIDICAL REVIEW OF THE EXISTENCE OF A HOMOLOGATION  
DECISION IN LIGHT OF THE THEORY OF LEGAL CERTAINTY*

**Darell Tri Jaya, Ida Kurnia**

**Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : darell.205210146@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jaya, Darell Tri dan Ida Kurnia. *Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan masyarakat, tidak akan terlepas dari kegiatan perjanjian yang salah satunya adalah pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pihak yang meminjamkan dana atau kreditur dan pihak yang meminjam dana atau debitur pada satu waktu mungkin akan mengalami permasalahan keterlambatan pembayaran. Oleh karena itulah, dalam keadaan pailit, debitur memiliki kesempatan untuk mengajukan penundaan pembayaran melalui mekanisme putusan homologasi yang disahkan oleh Pengadilan Niaga. Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap undang-undang disertai dengan literatur yang terkait. Dengan demikian, nantinya penulisan jurnal ini mampu menjawab bagaimana eksistensi putusan homologasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disertai dengan kajian terhadap teori kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur.

**Kata Kunci: Hutang Piutang, Kepastian Hukum, Putusan Homologasi**

**ABSTRACT**

*In people's lives, it will be inseparable from the activities of agreements, one of which is borrowing as stipulated in Article 1754 of the Civil Code. The party who lends funds or creditors and the party who borrows funds or debtors at one time may experience the problem of late payment. Therefore, in the event of bankruptcy, the debtor has the opportunity to apply for a postponement of payment through the homologation decision mechanism ratified by the Commercial Court. As a normative juridical research, this research focuses on the study of the law accompanied by an analysis of the understanding of reading books Thus, later the writing of this journal will be able to answer how the existence of homologation decisions is reviewed from Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations accompanied by a study of the theory of legal certainty as a form of protection both for debtors but also for creditors.*

**Keywords: Debts and Receivables Homologation Judgment, , Legal Certainty**

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan globalisasi yang kita jalani baik negara maju maupun berkembang dipastikan terdapat pihak yang terlibat dalam kegiatan komersial. Jenis kegiatan yang dilakukanpun cukup beragam, salah satunya adalah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan perusahaan seutuhnya apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bagi pemilik bisnis tentu memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Demi mencapai keuntungan yang dicita-citakan dibutuhkan keberadaan perjanjian dan kontrak dari operasi komersial apapun. Dengan adanya keberadaan perjanjian dan kontrak ini, perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan khususnya dalam perjanjian utang dan piutang.

Perjanjian utang dan piutang itu sendiri menghasilkan 2 belah pihak yaitu pihak yang meminjamkan disebut kreditur dan pihak yang dipinjamkan disebut debitur. Jika debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran, pihak debitur memiliki pilihan untuk memohon proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika debitur kembali tidak dapat melaksanakan pembayaran dalam proses PKPU, tidak diragukan lagi akan menyebabkan masalah dan gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, untuk mencapai kejelasan hukum, diperlukan lebih banyak peraturan untuk mengatasi masalah ini.<sup>1</sup>

Pengaturan utang dan piutang ialah di mana kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menyediakan atau menerima barang dan materi, salah satunya dalam bentuk uang tunai atau barang dagangan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang bersangkutan. Tujuan dari pengaturan ini adalah agar kreditur mendapatkan jaminan dari debitur dengan tujuan mencegah kerugian di masa depan bagi kreditur, terutama jika berbicara mengenai tentang tanggal jatuh tempo. Dalam masa jatuh tempo, menunda pembayaran utang merupakan salah satu opsi penyelesaian yang dimiliki dalam perjanjian utang piutang dengan tujuan mencegah kepailitan. Sederhananya, kepailitan sendiri adalah keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi komitmen terkait keuangannya kepada kreditur.

---

<sup>1</sup> Agitha Putri Andany Hidayat Agitha dan Anita Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Poros Hukum, Vol.3, No.1 (2021).

Dengan adanya perjanjian damai ini, memudahkan debitur untuk berurusan dengan kreditur yang menuntut mereka untuk segera membayarnya untuk memenuhi pengeluaran mereka. Intinya, gagasan di balik implementasi utang dan piutang ini adalah bahwa kreditur berkewajiban meminjamkan uang tersebut kepada debitur untuk membuat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Di dalam PKPU dikenal yang namanya perjanjian damai, usulan perjanjian damai ini hanya boleh disampaikan oleh seorang debitur yang wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditur. Seperti tertuang dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), jika debitur belum dapat memperkirakan bahwa ia akan mampu menunaikan utangnya apabila jangka waktunya telah habis, maka debitur dapat melakukan pengajuan PKPU dengan niat memberikan usulan rencana perdamaian. Rencana tersebut mencakup berbagai penawaran dalam membayar sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Pada dasarnya ada dua peluang ketika mengajukan rencana perdamaian adalah akan diterima oleh kreditur atau akan ditolak. Pengadilan Niaga harus meratifikasi perdamaian terlebih dahulu, jika perjanjian yang diajukan debitur kepada kreditur diterima dan disetujui maka dikenal sebagai homologasi. Semua kreditur yang terlibat dalam proses kebangkrutan dilindungi oleh perdamaian yang diakui secara hukum. Di sisi lain, pengadilan harus menyatakan debitur bangkrut secara hukum jika penyelesaian yang ditawarkan debitur kepada kreditur ditolak atau tidak diterima.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 163 UUK-PKPU menjelaskan jika perjanjian damai ditolak, maka debitur yang mengalami kepailitan tidak dapat lagi mengajukan penundaan atau berdamai kembali. Pada saat itu, PKPU dapat dikatakan berakhir sementara sesuai batas waktu yang disepakati semua pihak dan juga setelah difinalisasi putusan damai yang sah dan pastinya terdapat kekuatan hukum yang absolut. Lalu, pengurus akan menyebarluaskan diakhirinya perjanjian ini berupa Berita Negara Republik Indonesia yang terdapat dua buah surat kabar harian.

---

<sup>2</sup> Paramita Prananingtyas, *Analisis Terhadap Perdamaian PKPU*, Gaya Media, Jakarta, 2021, p.29.

Jika perjanjian telah jatuh tempo pada waktu yang disepakati dan ternyata debitur belum melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan yang disepakati, kreditur berhak mengusulkan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga dengan rencana perdamaian yang telah disepakati baik oleh debitur maupun kreditur. Jika dalam pelaksanaannya kewajiban tidak terlaksanakan atau pelanggaran janji yang dibuat oleh debitur. Ini dianggap sebagai default atau merugikan janji.<sup>3</sup>

Dalam UUK-PKPU tepatnya dalam Pasal 170 ayat (1), disebutkan tentang sebuah aplikasi pembatalan perjanjian damai yang dapat diajukan oleh kreditur jika debitur tidak dapat melakukan kewajiban seperti yang tertulis dalam perdamaian yang disetujui bersama. UUK-PKPU memiliki aturan terhadap ketetapan terkait pelaksanaan PKPU seperti penyimpangan atau pelanggaran terhadap seluruh aturan yang tertulis, seperti dalam proses pengesahan perdamaian. Proses ini juga diatur di dalam UUK-PKPU yang didalamnya tertulis bahwa berhak dilaksanakannya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Seiring dengan berkembangnya evolusi budaya masyarakat diperlukan kondisi lebih signifikan yang memiliki aturan tentang batalnya perjanjian damai yang diratifikasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip kepastian hukum memiliki fungsi untuk memodifikasi norma-norma yang ditetapkan sesuai dengan implementasinya di masyarakat, kemudian perjanjian damai tidak akan terwujud jika perjanjian yang diratifikasi dibatalkan. Dalam hal ini, agar masyarakat dapat menjalankan semua prosedur, aturan, dan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, kepastian hukum harus berlaku pada seluruh tindakan pemerintah, tidak hanya yang melibatkan sesama warga negara. Dengan demikian akan menciptakan pemerintah yang beroperasi sesuai dengan hukum.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, diperlukan teori kepastian hukum yang bersumber pada pengimplementasian hukum positif dalam melaksanakan putusan damai sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum mengenai pembatalan homologasi terkait PKPU dalam perkara kepailitan serta akibat hukum yang ditimbulkan kepada debitur dan kreditur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch.

---

<sup>3</sup> Irfan, dkk, *Analisis Hukum Terhadap Utang Debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Legal Analysis of Debt Debtors in Debt Payment Obligation Delay*, Clavia, Vol.20, No.1 (2022), p.70-78.

Oleh karena itulah, Penulis mengangkat jurnal yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum**”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi putusan homologasi dalam tatanan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana putusan homologasi mampu menciptakan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur?

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada pemahaman substansial, norma dan teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak hanya menggunakan undang-undang namun disertai dengan penjelasan buku-buku serta karya tulis ilmiah terkait yang dianalisis dengan metode studi kepustakaan disertai dengan pendekatan undang-undang sehingga menghasilkan kajian penulisan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Putusan Homologasi dalam Tatanan Hukum Positif di Indonesia**

Salah satu faktor yang memiliki efek globalisasi terhadap tatanan global dalam memengaruhi kehidupan masyarakat ialah ekonomi. Untuk memastikan keberhasilan usaha yang didirikannya, pelaku usaha di bidang ekonomi harus tetap merencanakan ke depan. Agar tetap kompetitif dan tidak tertinggal dari pesaing yang lebih berpengalaman, pelaku usaha dapat menggunakan berbagai taktik untuk mengembangkan perusahaan. Salah satu cara untuk tercapainya tujuan tersebut adalah dengan meminjam dana dari bank atau organisasi hukum lainnya. Dana ini merupakan suntikan modal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan sehingga tercapainya tujuan yang telah dicita-citakan.

Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bisnis pastinya melakukan berbagai keputusan finansial yang berdampak buruk pada situasi keuangan mereka dan menyebabkan kerugian. Keuntungan dan kerugian ialah suatu hal yang tidak dapat dihindari di dunia usaha, tetapi kerugian yang terus-menerus akan menyebabkan masalah. Hal ini secara signifikan memberikan pengaruh besar bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran bank dan kreditur lainnya untuk pelunasan utang. Mengantisipasi skenario ini memerlukan peraturan legislatif untuk menjamin perlindungan, kejelasan, struktur, dan penegakan hukum.

Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk melakukan perjanjian, salah satunya melalui konsep utang piutang. Hutang atau biasa disebut juga dengan utang memiliki pengertian sebagai uang tunai dan non-tunai yang diberi pinjam oleh seseorang dari pihak lain. Di sisi lain piutang merupakan jenis uang tunai dan non-tunai atau juga suatu benda yang diberi pinjam oleh individual atau tagihan uang dari satu pihak ke pihak lain yang meminjam.<sup>4</sup> Hutang piutang biasa disebut dengan perjanjian pinjam meminjam, yang dimana dalam pengertiannya telah diatur dalam Buku Ketiga KUHPer pada Pasal 1754 di dalamnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dari sebuah perjanjian pinjam-meminjam ialah keadaan suatu perjanjian yang memuat sebuah ketentuan bahwa pihak debitur harus mengembalikan barang yang sama kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Ketika membahas ketentuan utang dan piutang, maka tidak bisa dihindari kepailitan pasti akan dibahas akibat jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang. Kegagalan dalam pembayaran kewajiban yang terutang kepada dua atau lebih kreditur adalah dasar bagi prosedur kepailitan Indonesia. Baik kreditur maupun debitur memiliki kemampuan untuk melakukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga juga diberi kuasa untuk mendengar dan memutus keadaan lain yang memiliki keterkaitan dengan usaha yang hasilnya ditata dengan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nien Rafles Siregar dan Desty Ayu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Utang-Piutang dalam Hukum Positif*, Jurnal Pembangunan Hukum, Vol.12, No.1 (2020), p.2091.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443, Ps. 300 ayat (1).

Syarat untuk deklarasi kebangkrutan dan penangguhan persyaratan pembayaran utang juga diperiksa dan dipertimbangkan. Selain itu, Pengadilan Niaga berhak menyatakan pailit atas nama debitur. Hukum Kepailitan merupakan sebuah cara alternatif perbaikan yang dapat digunakan oleh kreditur dengan tujuan merestrukturisasi keuangan.

Menurut Ricardo Simanjuntak, ketika seorang debitur dinyatakan pailit, maka secara otomatis debitur tersebut telah insolvensi. Debitur berhak mengajukan permohonan perdamaian berdasarkan UUK-PKPU, menerangkan bahwa debitur dinyatakan pailit jika tidak bisa membereskan janjinya, baik melalui pembayaran lunas ataupun restrukturisasi utang kepada seluruh kreditur tersebut.<sup>6</sup> Debitur akan berada dalam posisi pailit (PKPU) jika telah dinyatakan pailit sesuai dengan UUK-PKPU Pasal 178. Jika debitur masih belum mengajukan kebangkrutan, maka debitur akan bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar tetapi mayoritas krediturnya menolak penyelesaian seperti yang debitur sarankan. Dalam jangka waktu tertentu, debitur berhak mengajukan permohonan rencana perdamaian.<sup>7</sup> Penundaan persyaratan pelunasan utang diatur sesuai dengan Pasal 265 UUK-PKPU, yang berbunyi:<sup>8</sup> "*Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditur.*" Penangguhan pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk mendorong perdamaian (PKPU).<sup>9</sup>

Kontrak antara debitur dan kreditur menyatakan hutang akan dibayar secara penuh atau sebagian sebagai bagian dari perdamaian dengan imbalan penandatanganan perjanjian perdamaian. Hal ini tertuang di dalam UUK-PKPU yang mengatur kepailitan dan PKPU, yang memungkinkan debitur mengusulkan penyelesaian yang disepakati bersama kepada semua kreditur. Rencana perdamaian diberikan kepada kreditur sebelum keputusan untuk menangguhkan sementara syarat pembayaran PKPU/selama konferensi antara debitur dan kreditur.

---

<sup>6</sup> Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktek*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2008, p. 41.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443, Ps.265.

<sup>9</sup> *Ibid.*.

Jika rapat kreditur menyatakan bahwa rencana perdamaian debitur tidak disetujui oleh kuorum dan kreditur sebagaimana diwajibkan oleh hukum, debitur dinyatakan bangkrut secara sah. Persyaratan kuorum (PKPU) tertulis di dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU.

Langkah berikutnya adalah meratifikasi perdamaian, juga dikenal dengan homologasi (dibuat sah oleh hakim), jika kreditur menyetujui ketentuan perjanjian damai dan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU.<sup>10</sup> Homologasi didefinisikan dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) sebagai izin hakim untuk persetujuan kreditur dan debitur dalam mengakhiri kepailitan. Advokat dan Pengamat Hukum Properti, Muhammad Joni mendefinisikan homologasi sebagai kesepakatan yang dicapai oleh badan hukum dengan kekuasaan resmi untuk mengendalikan sejumlah masalah yang berkaitan dengan penyelesaian debitur-kreditur dan pihak terkait lainnya.<sup>11</sup> Sidang untuk Homologasi (ratifikasi peradilan) Dapat menerima atau menolak ratifikasi perdamaian dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU: hal-hal yang berwenang untuk memegang sesuatu di luar batasan yang disepakati bersama; secara tidak tepat menjamin praktik perdamaian; kebangkrutan (properti debitur); Perdamaian dicapai melalui penipuan dan kolusi dengan satu atau lebih pihak, dan keamanan perdamaian itu tidak mencukupi.

## **2. Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur melalui Putusan Homologasi**

Diharapkan ketersediaan putusan homologasi dapat memberikan kejelasan hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Agar debitur nantinya berkonsentrasi pada proses pembayaran utang sesuai rencana pembayaran yang waktu dan nominalnya telah disepakati, hal ini dicontohkan dengan rencana perdamaian yang telah disampaikan kreditur. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada hukum, terutama dalam hal berfungsi sebagai standar perilaku atau pedoman dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, agar undang-undang tersebut adil bagi seluruh masyarakat, diperlukan pengaturan dalam undang-undang yang jelas.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443, Ps. 281 ayat (1).

<sup>11</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.2 (2023), p.248-254.

Tentu saja, karena kepastian telah menjadi ciri hukum positif, tidak mungkin untuk memisahkannya dari hukum tertulis serta hukum dan peraturan. Jika semua aspek hukum sejalan dengan standar atau tuntutan masyarakat, hukum dapat tercapai. Hal ini menyiratkan bahwa kepastian hukum yang berasal dari masyarakat dan budaya dapat diberikan oleh hukum.

Memiliki kepastian hukum dapat membantu mencapai sejumlah tujuan, termasuk melindungi semua kepentingan publik tanpa terkecuali, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan semua tingkat pemerintahan, dan menjunjung tinggi keadilan hukum. Menurut Gustav Radbruch, salah satu ahli, ada tiga nilai hukum.<sup>12</sup> Sebagai komponen utama dari pendekatan hukum untuk membangun ketertiban di masyarakat, adanya kegunaan, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua komunitas merupakan dasar dari terciptanya ketertiban di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, masyarakat selalu mencari ketertiban, sehingga agar ketertiban hukum terwujud, harus mampu menawarkan keuntungan, keadilan, dan kepastian hukum.

Tentu saja, prosedur putusan hakim dalam penegakan hukum dengan demikian terkait erat dengan kepastian hukum. Fakta-fakta persidangan mengarah pada putusan hakim, yang harus ditimbang dengan undang-undang yang relevan untuk memastikan bahwa debitur dan kreditur menerima keadilan. Arti keadilan sebenarnya adalah gagasan yang ketika diterapkan dalam sistem hukum, menetapkan kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Menurut Hans Kelsen suatu keadilan dapat dijelaskan bahwa legalitas yang pada tolak ukurnya terletak dalam keabsahannya. Oleh karenanya, dalam pemutusan suatu perdamaian yang telah disahkan hakim perlu mengacu pada kepastian hukum yang berlaku agar terwujudnya keadilan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai pilihan yang dibuat bersama oleh satu orang atau lebih untuk melaksanakan tugas yang harus dilakukan dan berkomitmen sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan adalah perjanjian di mana kedua pihak mempunyai sebuah tujuan bersama untuk melaksanakan tindakan yang mana telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Mukhlisin dan Sarip, *Keadilan & Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" dalam Al-Qur'an*, Media Keadilan, Vol.11, No.1 (2020).

Salah satu cara untuk memahami keberadaan kesepakatan adalah sebagai kesatuan bersama. Perjanjian yang menghubungkan antara dua orang atau lebih tentang keberadaan properti, baik dalam bentuk uang tunai atau barang-barang dari kekayaan mereka, dikenal sebagai persetujuan, atau *overeenkomsten*.<sup>13</sup>

Pada dasarnya perjanjian damai dilakukan antara kreditur dan debitur dengan tujuan membantu debitur terhindar dari kebangkrutan karena kesulitan ekonomi. Sebab jika debitur telah mengalami kepailitan, maka timbulnya keadaan dimana debitur diharuskan melepas segala harta benda yang dipunyai. Kemudian jika perjanjian perdamaian sudah disahkan, maka harta benda yang dipunyai debitur tidak akan hilang dan kreditur yang bersangkutan berhak mendapatkan hak piutang mereka sesuai tanggal jatuh tempo yang ditentukan semula. Dalam UUK-PKPU tertulis dalam Pasal 288<sup>14</sup>, memberikan pengertian sebagaimana PKPU dapat dikatakan berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian mendapatkan status kekuatan hukum serta para pengurus harus menyebarluaskan pengakhiran tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.<sup>15</sup>

Dalam bukunya, menurut Gustav Radbruch menyatakan terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum, salah satunya ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurutnya, kepastian hukum adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dalam memberikan keadilan dan manfaat. Keberadaan kepastian hukum menjadi landasan bagi pembentukan peraturan yang jelas, logis, dan bebas dari keraguan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori kepastian hukum untuk memastikan bahwa individu memahami norma-norma yang berlaku dalam perilaku mereka. Kepastian hukum dianggap esensial dalam sistem hukum yang dimana menjadi pedoman pasti bagi masyarakat mengenai perbuatan yang diizinkan atau dilarang, serta memberikan kejelasan mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mukhlis dan Sarip, *Op.Cit.*, p.55-75.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.131, TLN No.4443, Ps.288.

<sup>15</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk, *Op.Cit.*, p.248-254.

<sup>16</sup> Tantri Herlambang, dkk. *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.3, No.1 (2017), p.24.

Menurut pandangan Jan M. Otto, konsep kepastian hukum mengandung beberapa syarat mendasar yang perlu dipenuhi agar dapat terwujud secara nyata dan efektif dalam suatu negara hukum.<sup>17</sup> Pertama, kepastian hukum harus diwujudkan melalui aturan-aturan hukum yang memiliki karakteristik konsistensi, kejelasan, transparansi, serta kemudahan akses. Aturan-aturan tersebut harus disusun dan diterbitkan oleh aparaturnegara yang berwenang, sehingga setiap individu dapat dengan mudah mengakses dan memahami ketentuannya tanpa menimbulkan ambiguitas.

Kedua, aturan hukum tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh otoritas pemerintahan. Para penguasa tidak hanya memiliki kewajiban untuk memberlakukan hukum secara adil, tetapi juga harus menunjukkan sikap tunduk dan patuh terhadap peraturan yang mereka tegakkan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketiga, substansi hukum yang terkandung dalam aturan-aturan tersebut perlu mendapatkan penerimaan dari mayoritas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Penerimaan masyarakat terhadap hukum mencerminkan adanya hubungan harmonis antara hukum yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Keempat, independensi hakim dalam peradilan merupakan elemen kunci. Seorang hakim harus mampu menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa terpengaruh oleh tekanan, kepentingan, atau intervensi dari pihak manapun. Independensi ini diperlukan agar penerapan hukum dapat dilakukan secara adil dan tidak memihak. Terakhir, keputusan yang dihasilkan oleh peradilan harus dapat dilaksanakan secara tegas dan efektif. Implementasi keputusan pengadilan ini mencerminkan otoritas hukum dan memberikan efek nyata dalam menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Dengan demikian, seluruh elemen ini berkontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum yang tidak hanya menjadi prinsip formal, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

---

<sup>17</sup> Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2003, p.29.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Putusan homologasi merupakan putusan hasil perdamaian untuk debitur dan kreditur dikarenakan keadaan pailit yang dialami oleh debitur. Ketentuan normatif yang mengatur mengenai putusan homologasi tertulis didalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 144 hingga pada Pasal 177 yang menjelaskan melalui putusan homologasi. Dalam proses ini, pengadilan niaga mempunyai sebuah kekuatan hukum untuk mengakomodasikan proses dan mekanisme putusan homologasi. Konsep putusan homologasi apabila ditelaah dalam teori kepastian hukum telah mampu memenuhi perlindungan dan kepastian hukum baik bagi debitur dan kreditur, sehingga tidak terdapat satu pihakpun yang dirugikan karena sebelum pengesahan putusan homologasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap rencana perdamaian yang memuat persetujuan penundaan bayar sesuai waktu yang disepakati oleh kreditur dan debitur.

### **2. Saran**

Konsep efektifitas dan efisiensi dalam mekanisme putusan homologasi perlu untuk dipertimbangkan sehingga terwujud pemenuhan keadilan dan kepastian hukum dapat segera dirasakan baik oleh kreditur dan debitur yang sedang berada di masa pailit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Otto, Jan Michael. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI).
- Prananingtyas, Paramita. 2021. *Analisis terhadap Perdamaian PKPU*. (Jakarta: Gaya Media).
- Simanjuntak, Ricardo. 2008. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktek*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group).

### **Publikasi**

- Agitha, Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana. *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Poros Hukum. Vol.3. No.1 (2021).
- Herlambang, Tantri dkk.. *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi terhadap Perjanjian yang Telah Disahkan (Homologasi)*. Jurnal Nuansa Kenotariataaan. Vol.3. No.1 (2017).
- Irfan, dkk. *Analisis Hukum terhadap Utang Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Legal Analysis of Debt Debtors in Debt Payment Obligation Delay*. Clavia. Vol.20. No.1 (2022).
- Mukhlishin dan Sarip. *Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" dalam Al-Qur'an*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.1 (2020).
- Pakpahan, Elvira Fitriyani dkk.. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).
- Siregar, Nien Rafles. dan Desty Ayu. *Tinjauan Yuridis terhadap Utang-Piutang dalam Hukum Positif*. Jurnal Pembangunan Hukum. Vol.12. No.1 (2020).

### **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.